

# PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

*Fatma Amilia\**

## **Abstract**

*Child marriage has become one of the most controversial issues in Islamic law (fiqh). Some scholars approve the practice without any reservations while others do not. In my opinion, we have to take into account the advantages and disadvantages of child marriage in broader sense before we decide to allow or disallow this to happen. Making a clear legal status of such child marriage is necessary because the substance of the Islamic law is create a better life for society now and in the future. Islamic law should cater the humanitarian vision and be relevant to the changing situation of our dynamic community. If it is found that child marriage in contemporary societies has resulted in many negative effects then it should be legally disapproved.*

**Kata kunci :** Pernikahan, Nikah Dini, Fiqih, Hukum Islam

## **I. Pendahuluan**

Di dalam syariat Islam terdapat lima prinsip utama, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam tersebut, satu di antaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Oleh sebab itu, agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.<sup>1</sup>

Pernikahan, baik dalam perspektif agama maupun negara, telah mendapatkan legalitas dan ditetapkan sebagai sesuatu yang dianjurkan,

---

\* Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>1</sup> Ibrahim, *Al-Bajuri* (Semarang: Toha Putra, t.th.), 90

tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sesuai dengan syariat dan undang-undang.<sup>2</sup> Namun dalam memaknai pernikahan dini, nampaknya masih terjadi kontroversi (perbedaan atau perselisihan). Agama memang tidak membatasi usia pernikahan, cuma mensyaratkan bagi calon isteri mencapai masa *baligh*. Apabila pernikahan dilakukan sebelum masa baligh, maka perkawinan tersebut termasuk dalam kategori pernikahan dini, dan hal ini dilarang oleh agama. Dalam hukum positif, pernikahan diatur dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan (pernikahan dini), secara hukum kenegaraan tidak sah. Karena istilah pernikahan dini menu-rut negara dibatasi dengan umur.

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Meski begitu, isu tersebut kini kembali muncul ke permukaan. Sebenarnya kalau ditelisik lebih jauh, fenomena pernikahan dini bukanlah hal yang baru di Indonesia, khususnya daerah Jawa. Nenek moyang kita dulu banyak yang menikahi di bawah umur. Bahkan, pada masa itu, pernikahan di usia “matang” akan menimbulkan preseden buruk di mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim disebut perawan *kasep*.

Namun seiring perkembangan zaman, cara pandang ini berbalik seratus persen. Arus globalisasi telah mengubah cara pandang masyarakat. Pemahaman terhadap esensi demokrasi; hak, kewajiban, dan kesetaraan, telah mengubah pandangan bahwa menikah di usia belia dianggap sebagai hal tidak wajar, berbahaya, tabu dan dapat menimbulkan masalah yang besar bagi kelangsungan rumah tangga, terutama masa depan ibu dan anak. Berdasarkan pandangan inilah, maka pernikahan dini dianggap telah melanggar undang-undang nomor 1 tahun 1974 (perdata), melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (pidana), dan melanggar hukum Islam.

---

<sup>2</sup>Yusuf Fatawie, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama dan Negara,” dalam <http://www.pesantrenvirtual.com>, 24 April 2009.

Tulisan ini akan memaparkan tentang pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. Hal ini menarik mengingat dalam hukum Islam pernikahan dini masih menjadi persoalan yang kontroversial, karena ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Masing-masing pendapat didukung dengan dasar hukum yang sama-sama bersumber dari syariat Islam. Hanya saja, perbedaan interpretasi menjadikan timbulnya pendapat yang berbeda mengenai pernikahan dini ini.

## II. Definisi Pernikahan Dini

Definisi nikah dini adalah pernikahan di bawah usia yang diijinkan UU Perlindungan Anak RI dan UU Perkawinan RI.<sup>3</sup> Penyebabnya bisa macam-macam. Karena kecelakaan, tradisi, ketidaktahuan, dan lain-lain.

Nikah dini adalah pernikahan yang terjadi pada anak-anak. Anak, sesuai dengan definisi yang diterima secara nasional adalah orang yang berusia antara 0-18 tahun.<sup>4</sup> Jika mereka menikah atau dinikahkan pada usia tersebut, maka pernikahannya dianggap sebagai pernikahan anak atau pernikahan dini.

Bogue memberikan klasifikasi pernikahan berdasarkan pola umur perkawinan wanita ke dalam 4 kategori; yaitu (1) perkawinan anak-anak (*child marriage*) bagi perkawinan dibawah umur 18. (2) perkawinan umur muda (*early marriage*) bagi perkawinan umur 18-19 tahun. (3) perkawinan umur dewasa (*marriage at maturity*) bagi perkawinan umur 20-21 tahun, dan (4) perkawinan yang terlambat (*late marriage*) bagi perkawinan umur 22 tahun dan selebihnya.<sup>5</sup>

Di Indonesia, perkawinan usia muda baik oleh kalangan laki-laki maupun perempuan masih besar jumlahnya. Pada pertengahan tahun 1990-an diperkirakan sebanyak 29% remaja melakukan perkawinan pada usia 10-16 tahun. Perkawinan pada usia 17-18 tahun dilakukan oleh 28%

---

<sup>3</sup> Milton Napitupulu, Nikah Dini dan Pelanggaran Hak Anak, dalam [www.napitupulu.blogspot.com](http://www.napitupulu.blogspot.com), 13 November 2008

<sup>4</sup> Rusdin Tompo, "Perkawinan Dini dan Implikasinya", dalam *Wawasan*, Jumat, 07-11-2008.

<sup>5</sup> M. Saleh, "Menyoal Perkawinan Dini", dalam *Wawasan*, Jumat, 07-11-2008.

dan 37% menikah pada rentang usia 19-24 tahun. Hanya sebanyak 6% yang menikah pada usia 25 tahun.<sup>6</sup> Begitupun ketika merujuk pada data Komnas Anak, pada 2007, sebanyak 34,7% kasus putus sekolah di SD dan SMP karena menikah. Dari total yang menikah dini, 42,8% terjadi di pantai utara Jawa.<sup>7</sup> Pola pemaksaan perkawinan ini terutama terjadi di kawasan orang yang berpaham legal-formalistik terhadap agama atau dipengaruhi nilai-nilai patriarkhis karena malu dengan stigmastigma yang memojokkan perempuan yang tidak segera menikah.

Begitu besarnya kuantitas pernikahan dini yang dilakukan di Indonesia, menjadikan nikah di usia muda sebagai ritual yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat. Mendengar ungkapan nikah dini, berbagai tanggapan dan respon yang beragam pun bermunculan dari mulut ke mulut. Ada yang mengungkapkan rasa salut mereka, ada yang merinding, dan tidak sedikit pula yang mencibir. Kontroversi dan pro kontra mengenai nikah dini di kalangan masyarakat sudah bukan hal yang aneh lagi. Dan Islam pun akhirnya tidak jarang menjadi tameng atas polemik tersebut. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah RA. menjadi menu utama mereka untuk berkelit dan melimpahkan kesalahan. Padahal jika dicermati landasan hukum mengenai pernikahan dini yang dilakukan Rasulullah SAW dengan Aisyah adalah masih diperdebatkan kesahihannya.

Sampai saat ini, para ulama belum menemukan batasan minimal usia secara mutlak bagi seseorang untuk melakukan pernikahan. Di dalam agama Islam tidak disebutkan bahwa seseorang baru boleh menikah setelah berusia sekian, tidak ada. Ketidakjelasan keterangan mengenai batasan usia minimal seseorang untuk menikah inilah yang kemudian menghasilkan pendapat yang berbeda-beda. Adapun banyaknya dalil, baik dari hadis Nabi SAW maupun dari Al-Quran adalah anjuran untuk mengawalkan nikah bagi yang sudah mampu.

Adapun pemahaman para pakar hukum Islam mengenai istilah dan batasan nikah dini, sebagian besar mendefinisikannya dengan pernikahan

---

<sup>6</sup> *Kedaulatan Rakyat*, tanggal 5 Desember 2000.

<sup>7</sup> Asep Purnama Bahtiar, *Pernikahan Dini dan Kekerasan terhadap Anak*, dalam <http://www.waspada.co.id>, Friday, 31 October 2008 06:02 WIB

yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai usia baligh, yaitu ketika laki-laki mengalami mimpi hingga keluar air mani dan menstruasi bagi wanita.<sup>8</sup> Dengan demikian, usia nikah dini inipun tidak bisa diberikan harga mati. Karena, biasanya antara anak yang satu dengan yang lain akan memasuki usia balighnya pada usia yang berbeda-beda.

Menurut syariat Islam, orang yang akan menikah hendaknya benar-benar yang sudah mampu, baik secara jasmani, rohani, dan ekonomi.<sup>9</sup> Mereka yang memutuskan untuk nikah dini hendaknya sudah mengerti hak dan kewajibannya, serta peranannya di dalam rumah tangga nanti. Dan tentu saja harus betul-betul paham mengenai arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, sebagaimana seseorang yang mengerti arti pentingnya sholat ketika akan mengerjakan sholat, mengerti arti pentingnya bekerja ketika ia akan bekerja, mengerti arti pentingnya belajar ketika ia akan bersekolah, dan lain-lain.

### III. Hukum Asal Pernikahan Dini

Pernikahan dini pada hakekatnya tergolong pernikahan juga, yang dalam syariat Islam adalah sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Allah, khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk lainnya.<sup>10</sup>

Hakikat pernikahan ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab II pasal 2, yang menyebutkan : “perkawinan hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat (*misâqan galizâ*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Kemudian disebutkan dalam pasal 3, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakînah, mawaddah dan rahmah*”.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Shiddiq Al Jawi, “Tinjauan Fiqh Pernikahan Dini”, *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Setengah Hari bertema Pernikahan Diniâ, di STTL YLH, Yogyakarta, Ahad, 23 September 2001, 2.

<sup>9</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, “Akad Nikah (Kontrak Kesepakatan Membangun Kesejahteraan Rumah Tangga),” *Swara Rahima* No. 14 Th. V (2005), 23-25

<sup>10</sup> Mahmud aL-Syubbag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahrudin Fanani, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), 23.

<sup>11</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, t.t.), 180.

Pengertian ini sesuai dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rûm (30): 21).<sup>12</sup>

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakimah*, *mawaddah* dan *rahmah* bukanlah hal yang sederhana. Untuk mencapai hal itu Islam menawarkan aturan dan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, di antaranya: *Pertama*, saling mengenal dan memahami (*at-Taâruf*) di antara kedua mempelai. *Kedua*, *al-Ikhtibâr* yaitu tahap peninjauan yang dilaksanakan dengan melakukan *khutbah*. *Ketiga*, *ar-Rîdâ* (kerelaan) dari kedua mempelai. *Keempat*, *Kafâah* yaitu kesejajaran antara kedua mempelai. *Kelima*, mahar atau mas kawin, dalam mahar ini syariat mengajarkan agar nilai mahar dalam batas yang wajar.<sup>13</sup>

Dalam tinjauan fiqh, hukum menikah adalah *sunnah (mandub)*,<sup>14</sup> sesuai firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) satu orang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.” (Q.S. An Nisa’: 3).<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Q.S. Ar-Rûm (30) : 21

<sup>13</sup> Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syariat Islam*, alih bahasa Fahrudin HS. (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 157-163.

<sup>14</sup> Muhammad Shiddiq Al Jawi, “Tinjauan Fiqh Pernikahan Dini”, *Ibid.*, 6.

<sup>15</sup> Q.S. AL-Nisa (4): 3

Perintah untuk menikah dalam ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan nikah (*thalab al fiil*). Namun tuntutan tersebut tidak bersifat pasti/keharusan (*ghairu jazim*) karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak (*milku al yamin*). Maka tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang tidak mengandung keharusan (*thalab ghair jazim*) atau berhukum sunnah, tidak wajib.

Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi hukum lain, misalnya wajib atau haram, tergantung keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah. Jika seseorang tidak dapat menjaga kesucian (*iffah*) dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab, menjaga kesucian (*iffah*) dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim, dan jika ini tak dapat terwujud kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya, sesuai kaidah syara:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya.”<sup>16</sup>

Dapat juga pernikahan menjadi haram, jika menjadi perantaraan kepada yang haram, atau menimbulkan madharat jika dilakukan, seperti pernikahan akan/untuk menyakiti isteri, atau pernikahan yang akan membahayakan agama isteri/suami. Kaidah syara menyatakan:

الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ مُحَرَّمَةٌ

“Segala perantaraan kepada yang haram hukumnya haram.”<sup>17</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka hukum asal pernikahan adalah sunnah. Namun karena keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah berbeda-beda, maka hukumnya dapat berubah menjadi wajib atau haram.

---

<sup>16</sup>Taqiuddin An Nabhani, *Asy Syakhshiyah Al Islamiyah Juz III*, (t.t.p.: t.p., 1953), 36-37.

<sup>17</sup>Taqiuddin An Nabhani, *Muqaddimah Ad Dustur*, (t.t.p.: t.p., 1953), 86.

#### IV. Kontroversi Pernikahan Dini

Sebagaimana di sebutkan di atas, bahwa hukum asal pernikahan, termasuk pernikahan dini adalah sunnah. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi hukum lain, misalnya wajib atau haram, tergantung keadaan orang yang melaksanakannya. Berdasarkan hal inilah maka hukum pernikahan dini masih terjadi kontroversi di kalangan para ulama, ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang.

##### A. Kebolehan Menikah Dini

Pernikahan dini hukumnya boleh (*mubah*) secara syar'i dan sah seorang laki-laki dewasa menikahi anak perempuan yang masih kecil (belum haid). Dalil kebolehan nya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalil Al-Qur'an adalah firman Allah SWT:

أَشْهُرُ ثَلَاثَةِ فَعِدَّيْنِ أَرْتَبْتُمْ إِنْ نَسَايَكُم مِّنَ الْمَحِيضِ مِنْ يَبَسَ وَالَّتِي تَحِضُّنَ لَمْ يَأْتِيَنَّ

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah nya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid." (QS Ath-Thalaq [65] : 4).<sup>18</sup>

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud "perempuan-perempuan yang tidak haid" (*lam yahidhna*), adalah anak-anak perempuan kecil yang belum mencapai usia haid (*ash-shighâr al-la'iy lam yablughna sinna al-haidh*). Ini sesuai dengan *asbâbun nuzûl* ayat tersebut, ketika sebagian shahabat bertanya kepada Nabi SAW mengenai masa iddah untuk 3 (tiga) kelompok perempuan, yaitu: perempuan yang sudah menopause (*kibâr*), perempuan yang masih kecil (*shighâr*), dan perempuan yang hamil (*ûlatul ahmâl*).<sup>19</sup> Jadi, ayat di atas secara *manthûq* (makna eksplisit) menunjukkan masa iddah bagi anak perempuan kecil yang belum haid dalam cerai hidup, yaitu selama tiga bulan.

---

<sup>18</sup> Q.S. Ath-Thalaq [65] : 4

<sup>19</sup> Muhammad Shiddiq Al Jawi, "Tinjauan Fiqh Pernikahan Dini", *Ibid.*, 7



Imam Suyûthi dalam kitabnya *Al-Iklîl fî Istinbâth At-Tanzîl* mengutip Ibnul Arabi, yang mengatakan, “Diambil pengertian dari ayat itu, bahwa seorang [wali] boleh menikahkan anak-anak perempuannya yang masih kecil, sebab iddah adalah cabang daripada nikah.”<sup>20</sup>

Jadi, secara tidak langsung, ayat di atas menunjukkan bolehnya menikahi anak perempuan yang masih kecil yang belum haid. Penunjukan makna (*dalâlah*) yang demikian ini dalam ushul fiqih disebut dengan istilah *dalâlah iqtidhâ'*, yaitu pengambilan makna yang mau tak mau harus ada atau merupakan keharusan (*iqtidhâ'*) dari makna *manthûq* (eksplisit), agar makna *manthûq* tadi bernilai benar, baik benar secara *syar'i* (dalam tinjauan hukum) maupun secara *akli* (dalam tinjauan akal). Jadi, ketika Allah SWT mengatur masa iddah untuk anak perempuan yang belum haid, berarti secara tidak langsung Allah SWT telah membolehkan menikahi anak perempuan yang belum haid itu, meski kebolehan ini memang tidak disebut secara *manthûq* (eksplisit) dalam ayat di atas.

Adapun dalil dari hadis adalah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu, hendaknya kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>21</sup>

Hadis ini mengandung seruan untuk menikah bagi “para pemuda” (*asy-syabâb*),<sup>22</sup> bukan orang dewasa (*ar-rijâl*) atau orang tua (*asy-syuyûkh*). Hanya saja seruan itu tidak disertai indikasi (*qarîmah*) ke arah hukum wajib,

<sup>20</sup> Muhammad Shiddiq Al Jawi, “Tinjauan Fiqh Pernikahan Dini”, *Ibid.*, 8

<sup>21</sup> HSA Al Hamdani, *Risalah Nikah* (1989), 18.

<sup>22</sup> Pengertian pemuda (*syab*, jamaknya *syabab*) adalah orang yang telah mencapai usia baligh tapi belum mencapai usia dewasa (*simn al rujûulah*). Sedang yang dimaksud ke-dewasaan (*ar rujûlah*) adalah “*kamal ash shifat al mumayyizah li ar rajul*” yaitu sempurnanya sifat-sifat yang khusus/spesifik bagi seorang laki-laki. Lihat Ibrahim Anis et. Al., *Al Mujam Al Wasith*, t.t.p.: t.p., 1972), 332 dan 470.

maka seruan itu adalah seruan yang tidak bersifat harus (*thalab ghairu jazīm*), alias *mandūb* (sunnah).

Hadis lainnya yang diriwayatkan dari 'Aisyah RA, dia berkata:

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي  
وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

“Bahwa Nabi SAW telah menikahi 'Aisyah RA sedang 'Aisyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat 'Aisyah berumur 9 tahun, dan 'Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun.” (HR. Bukhari)<sup>23</sup>

dalam riwayat lain disebutkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ  
وَزَفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

“Nabi SAW menikahi 'Aisyah RA ketika 'Aisyah berumur 7 tahun dan Nabi SAW berumah tangga dengan 'Aisyah ketika 'Aisyah umurnya 9 tahun. (HR. Muslim).<sup>24</sup>

Imam Syaukani dalam kitabnya *Nailul Authâr* menyimpulkan dari hadis di atas, bahwa boleh hukumnya seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang belum baligh (*yajûzu lil abb an yuzawwija ibnatahu qabla al-bulûgh*).<sup>25</sup>

Bolehnya nikah di bawah umur dalam literatur fikih klasik juga tergambar dalam penelusuran Fuad Thohari, doktor muda bidang hadis dari Fakultas Syariah UIN Jakarta. Menurutnya, mayoritas (*jumhur*) ulama membolehkan. Pandangan ini, menurut Ibnu Munzir, sudah jadi *ijma'* (konsensus ulama), dengan pijakan pokok surat *At-Thalaq* ayat 4 dan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang dilakukan ketika masih berusia enam tahun dan baru digauli pada usia sembilan tahun. Dan pernikahan ini tidak dimaknai sebagai praktek pengecualian khusus bagi Nabi

---

<sup>23</sup> *Maktabah Syamilah*, hadits no. 4738.

<sup>24</sup> *Maktabah Syamilah*, hadits no. 2549.

<sup>25</sup> Muhammad Shiddiq Al Jawi, “Tinjauan Fiqh Pernikahan Dini”, *Ibid.*, 9

SAW, karena sahabat Qudamah bin Mazh'un menikahi putri Zubeir yang baru lahir. Umar bin Khattab menikahi Ummu Kultsum, putri Ali bin Abi Thalib, pada saat masih kecil.<sup>26</sup>

## B. Larangan Menikah Dini

Meminang bukan berarti menikah, hingga kini tradisi meminang dari pihak laki-laki kepada seorang gadis sudahlah lazim (baca: bertunangan). Jadi esensinya pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah dilaksanakan setelah Aisyah menampakkan tanda-tanda haid selayaknya wanita dewasa.

Karena itu, pandangan *jumhur* ulama yang membolehkan nikah dini di atas disangkal Al-Thahawy dan Ibnu Hazm, yang berpandangan, persoalan ini belum jadi *ijma'*. Pijakannya adalah pendapat Ibnu Syubrumah yang mengatakan bahwa akad nikah dengan gadis yang belum balig tidak sah. Sebab tujuan utama pernikahan adalah memperoleh keturunan dan mencegah zina. Hal itu bisa dicapai dengan menyetubuhi istri. Persetubuhan bisa dilakukan terhadap gadis yang secara fisik memungkinkan. Bagi Ibnu Syubrumah, pernikahan Nabi dengan Aisyah bermakna khusus<sup>27</sup> (karena sebagai perintah dari Allah SWT kepada Nabi SAW), sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Sebagaimana di dalam sebuah hadis:

عن ابن أبي مليكة عن عائشة: أن جبريل جاء بصورتها في خرقه حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة

“Sesungguhnya Jibril datang membawa gambarnya pada sepotong sutera hijau kepada Nabi saw. dan berkata ini adalah istrimu di dunia dan akhirat” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Mohammad Rosyad, “Kontroversi Perkawinan Dini Aisyah,” dalam *Wacana*, 8 Nopember 2008, 4.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> H.R. Tirmizî dalam *al-Manâqib fî bab faḍl Aisyah* R.A. semua rawinya *siqah*. Lihat Abû Âlî Muḥammad Abd al-Raḥmân Ibn Abd al-Raḥîm al-Mabâr Kafûrî, *Tuhfat al-Ahwâzî bi Syarḥ Jâmi al-Tirmizî* (Madinah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1963), 378.

Hadis ini jelas menunjukkan sebuah pengkhususan untuk Rasulullah SAW. Karena beliau tidak menganjurkan untuk diikuti atau dilakukan oleh para sahabat maupun umatnya. Dan tentu saja, hanya Rasulullah SAW saja yang mendapatkan mimpi semacam itu sebagai bentuk perintah dari Allah swt kepada beliau.

Adapun riwayat Hisyam ibn 'Urwah tentang pernikahan Aisyah pada usia 9 tahun sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai kebenaran. Karena setelah ditelusuri, riwayat tersebut kontradiksi dengan riwayat-riwayat lain. Lebih jauh, tidak ada alasan yang kuat untuk menerima riwayat Hisyam tersebut sebagai kebenaran ketika para pakar lain, termasuk Malik ibn Anas, melihat riwayat Hisyam tersebut selama di Iraq adalah tidak reliable. Pernyataan dari Tabari, Bukhari dan Muslim menunjukkan mereka kontradiksi satu sama lain mengenai usia menikah bagi Aisyah. Lebih jauh, beberapa pakar periwayat mengalami internal kontradiksi dengan riwayat-riwayatnya sendiri.<sup>29</sup> Jadi, riwayat usia Aisyah 9 tahun ketika menikah adalah tidak reliable karena adanya kontradiksi yang nyata pada catatan klasik dari pakar sejarah Islam.

Pendapat ini cukup beralasan, karena banyak indikasi yang menyebutkan Aisyah berumur lebih dari 9 tahun ketika dinikahi Nabi SAW. Di antaranya:

*Pertama*, menurut Imam Thabari semua anak Abu Bakar, termasuk Aisyah, dilahirkan masa jahiliyah atau sebelum Muhammad diutus menjadi Rasul. Ini artinya ketika Nabi hijrah ke Madinah, Aisyah sudah berumur 13-14 tahun. Ini mengindikasikan ketika Rasulullah menikahi Aisyah setahun setelah Hijrah, umur Aisyah diperkirakan 14-15 tahun.

*Kedua*, menurut riwayat Ahmad bin Hanbal setelah Khadijah meninggal seorang perempuan bernama Khaulah datang dan meminta Nabi menikah lagi. Lalu beliau bertanya siapa calon yang diajukannya. Khaulah pun berkata : "Anda bisa menikahi seorang gadis (*bikr*) atau seorang janda (*tsayyib*)." Ketika Nabi bertanya identitas gadis tersebut, Khaulah menyebut nama Aisyah. Dalam bahasa Arab *bikr* tidak digunakan untuk gadis belia

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

atau dibawah umur (*jariyah*), tapi disematkan kepada gadis yang belum pernah menikah (*perawan*) yang *rasyidah* (bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan).

*Ketiga*, menurut sebagian besar ahli sejarah, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, Abdurrahman bin Abi Zannad, dan Ibnu Katsir, selisih umur Asma- anak perempuan tertua Abu Bakar- dengan Aisyah adalah 10 tahun. Menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya *al-Bidayah wa al-Nihayah* (1933), Asma meninggal dunia pada 73 H dalam usia 100 tahun. Dengan demikian pada awal Hijrah Nabi ke Madinah usia Asma sekitar 27 atau 28 tahun ketika hijrah (622 M). Dari indikasi ini, usia Aisyah ketika menikah dengan Nabi sekitar 17-18 tahun.

*Keempat*, riwayat lain yang menyebutkan, umur Aisyah berumur 5 tahun lebih tua dari Fatimah. Fatimah lahir ketika Nabi berumur 35 tahun. Ini berarti Aisyah lahir ketika Nabi berumur 30 tahun. Nabi menikahi Aisyah setahun setelah hijrah (atau ketika Nabi berumur 53 tahun). Ini mengindikasikan Aisyah berumur 23-24 tahun ketika menikah dengan beliau.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan ini, maka tidak ada alasan absolut untuk menerima dan mempercayai usia Aisyah 9 tahun ketika menikah sebagai sebuah kebenaran disebabkan cukup banyak latar belakang untuk menolak riwayat tersebut, dan lebih layak disebut sebagai mitos semata.

Oleh karena itu hadis riwayat Hisyam di atas tidak bisa dijadikan hujah untuk melakukan nikah dini. Kalaupun ada berarti yang melakukan mempunyai maksud tertentu, atau hanya mengambil keuntungan yang hanya bersifat sesaat.

Lebih jauh, dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang secara eksplisit mengijinkan pernikahan seperti itu. Ada sebuah ayat, yang bagaimanapun, yang menuntun muslim dalam mendidik dan memperlakukan anak yatim. Petunjuk al-Quran mengenai perlakuan anak Yatim juga valid diaplikasikan pada anak kita sendiri.

---

<sup>30</sup> Yang dimaksud dengan orang yang belum sempurna akal nya dalam ayat ini adalah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Lihat Q.S. Al-Nisa (4): 5-6.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا  
هُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا  
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”<sup>31</sup>

Dalam ayat ini tegas disebutkan bahwa al-Quran menolak pernikahan gadis dan lelaki yang belum dewasa sebagaimana tidak layak membebankan kepada mereka tanggungjawab-tanggungjawab.

Selain kedua pijakan di atas, alasan lain pelarangan pernikahan dini adalah rentan berdampak buruk. Dengan kata lain, jika dilakukan akan menimbulkan *madharat*. Karena bagi anak yang menikah di usia dini akan menghadapi masalah besar menyangkut hilangnya masa kanak-kanak dan remaja, hilangnya kebebasan personal, dan kurangnya kesempatan untuk mengembangkan secara penuh rasa kedirian di samping penyangkalan pada kesejahteraan psikososial dan emosional, kesehatan reproduksi, dan kesempatan mengecap tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi. Khusus bagi anak perempuan yang menikah dengan laki-laki yang usianya jauh lebih dewasa akan semakin memperkuat posisi sub-ordinasi perempuan di dalam rumah tangga.

### III. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam

Terlepas dari pro-kontra pernikahan dini, pada dasarnya Islam tidak melarang nikah dini. Namun demikian, Islam juga tidak pernah mendorong atau menganjurkan umatnya untuk melakukan nikah dini. Karena dalam masalah pernikahan, Islam hanya memberikan dorongan untuk segera

---

<sup>31</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, “Akad Nikah (Kontrak Kesepakatan Membangun Kesejahteraan Rumah Tangga),” *Ibid.*, 24

menikah kepada mereka yang telah mampu dan memberikan arahan yang akan menjamin kepada suksesnya sebuah pernikahan. Sekali lagi, yang perlu digarisbawahi di sini adalah kata-kata “telah mampu” harus diinterpretasikan secara utuh dan tidak sepotong-potong.

Meski tidak dianjurkan dan tidak dilarang, sebagian besar ulama fiqh sepakat bahwa hukum menikah terkait dengan kondisi kesiapan mempelai; bisa sunnah, wajib, makruh dan bahkan bisa pula haram. Ibn Daqiq al-Id menjelaskan bahwa nikah bisa wajib ketika seseorang merasa sangat tergantung untuk menikah. Jika tidak dilakukan, ia bisa terjerumus pada perzinahan. Nikah juga bisa haram, ketika pernikahan menjadi ajang penistaan terhadap istri (atau suami, red.), baik dalam hal nafkah lahir maupun batin. Menjadi sunnah, jika ia tidak tergantung terhadap menikah, tetapi bisa mendatangkan manfaat baginya. Jika menikah tidak mendatangkan manfaat, maka hukumnya justru menjadi makruh.<sup>32</sup>

Pernyataan ulama fiqh bahwa menikah adalah sunnah tidak bisa dipahami secara literal dan berlaku secara umum. Ungkapan ini merupakan motivasi agar setiap orang mengkondisikan pernikahan sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dan manfaat. Dengan kondisi seperti ini, semua orang akan termotivasi dan terdorong untuk menikah dan memperbaiki kehidupan pernikahannya. Dalam realitas kehidupan, bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya, di mana pernikahan juga bisa mendatangkan kenistaan dan kekerasan, seperti yang banyak terjadi pada pernikahan di bawah umur.

Menikah bisa menjadi haram karena dalam Islam ada yang lebih prinsip dari sekadar menikah atau tidak menikah, yaitu keadilan, antikezaliman dan kekerasan. Jika suatu perbuatan akan mengakibatkan kemudharatan, maka dapat dipastikan bahwa sesuatu itu secara prinsip dilarang dalam Islam. Berdasar hal ini, setiap perkawinan yang akan mengakibatkan kenistaan pada salah satu pihak, perempuan atau laki-laki, atau keduanya, maka harus dicegah dan diharamkan. Dengan demikian, pernikahan dini

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

sejak awal harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang lebih mendasar; keadilan, kesetaraan dan antikezaliman.<sup>33</sup>

Menikah di usia dini pada hakikatnya adalah menikah juga, karena itu hukum yang berkaitan dengan nikah dini ada yang secara umum harus ada pada semua pernikahan, namun ada pula hukum yang memang khusus yang bertolak dari kondisi khusus, seperti kondisi sebagai anak-anak yang mungkin masih belum mampu memberi nafkah dan keadaan alat reproduksi yang belum siap menjalankan fungsi reproduksinya.

Hukum umum tersebut yang terpenting adalah kewajiban memenuhi syarat-syarat sebagai persiapan sebuah pernikahan. Kesiapan nikah dalam tinjauan fiqh paling tidak diukur dengan 3 (tiga) hal:

*Pertama*, kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah (seperti: hukum *khutbah* [melamar]), pada saat nikah (seperti: syarat dan rukun aqad nikah), maupun sesudah nikah (seperti: hukum nafkah, thalak, dan ruju'). Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa *fardhu ain* hukumnya bagi seseorang mengetahui hukum-hukum perbuatan yang sehari-hari dilakukannya atau yang akan segera dilaksanakannya.

*Kedua*, kesiapan materi/harta. Yang dimaksud harta di sini ada dua macam, yaitu harta sebagai mahar (mas kawin)<sup>34</sup> dan harta sebagai nafkah suami kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhan pokok/primer (*al-hajât al-asâsiyah*) bagi isteri yang berupa sandang, pangan, dan papan.<sup>35</sup> Mengenai mahar, sebenarnya tidak mutlak harus berupa harta secara materiil, namun bisa juga berupa manfaat, yang diberikan suami kepada isterinya, misalnya suami mengajarkan suatu ilmu kepada isterinya. Adapun kebutuhan primer, wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bi al-marûf*) yaitu setara dengan

---

<sup>33</sup>Lihat Q.S. AL-Nisa (4) : 4

<sup>34</sup>Lihat Q.S. Al-Baqarah (2) : 233 dan Q.S. AL-Talaq (65) : 6

<sup>35</sup> Abdurrahman Al Maliki, *Al Siyasah Al Iqtishadiyah Al Mutsala* (t.t.p.: t.p., 1963), 174-175.



kadar nafkah yang diberikan kepada perempuan lain semisal isteri seseorang dalam sebuah masyarakat.<sup>36</sup>

*Ketiga*, kesiapan fisik/kesehatan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Maksudnya, bagi perempuan sudah siap/matang secara fisik dan psikologis untuk melakukan tugasnya sebagai isteri, melayani suami. Sementara bagi suami secara fisik mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten.

Dengan persyaratan di atas, maka pada dasarnya tidak ada larangan maupun anjuran di dalam hukum Islam mengenai nikah dini ini. Hanya saja, Islam memprioritaskan masalah pemahaman terhadap hukum agama, karena di sana terdapat jalan untuk menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrohmah*. Dan tentunya, dengan pemahaman agama yang mantap akan melapangkan hati ketika harus mengarungi bahtera rumah tangganya. Islam sangat menganjurkan untuk menikah dengan memprioritaskan kualitas agama calonnya. Karena, dengan keimanan inilah sebuah biduk rumah tangga akan berlayar menuju surganya Allah SWT dengan saling memotivasi dalam ketakwaan.

Terkait dengan pemahaman terhadap hukum agama (syariat), maka pernikahan dini, sebagaimana perkawinan, yang hukum asalnya adalah sunnah bisa menjadi makruh atau haram sekiranya perkawinan itu mengandung bahaya secara terselubung bagi salah satu pihak di masa mendatang atau memberikan dampak negatif bagi lingkungan masyarakat. Hal ini sesuai dalam kaidah Hukum Islam “kesepakatan atau persetujuan dalam hal-hal yang mengandung madarat adalah haram.”

Dari sini dapat diprediksi bahwa kalau perkawinan dini mengandung madarat bagi si pelaku, masyarakat, negara dan agama itu seperti terampasnya hak-hak anak, kekerasan, perdagangan anak, kejahatan pedofilia dan penyimpangan doktrin agama. Lebih dari itu, institusi perkawinan merupakan lembaga yang sakral dan suci di mana antara laki-laki dan perempuan terikat dalam *mitsaqon ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) untuk membentuk sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmat*.

---

<sup>36</sup> “Taatlah kalian pada Allah, taatlah kalian pada Rasul dan pemerintah,” Lihat Q.S. *An-Nisa’* (4) : 59).

Hal tersebut tidak akan terwujud apabila salah satu pasangannya secara fisik, psikis dan intelektualnya belum cukup mampu untuk dibebani tanggung jawab itu. Jika tetap dipaksakan dalam sebuah masyarakat yang terjadi sebaliknya pernikahan bukan lagi mendatangkan rahmat melainkan mendatangkan musibah.

Persoalan usia menikah memang persoalan fikih. Namun fikih sangat terikat dengan kondisi sosial budaya suatu masyarakat di mana fikih itu diberlakukan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka fikih yang dimaksud adalah undang-undang, sepanjang hal itu telah diatur atau dikukuhkan oleh negara. Di sini fikih yang telah dikukuhkan oleh negara tersebut meniadakan keberlakuan fikih-fikih lain sekaligus bersifat mengikat bagi semua warga negara.

Karenanya, setiap perbuatan yang didasarkan pada fikih-fikih tertentu yang berbanding terbalik dengan ketentuan undang-undang negara, maka dalam perspektif Syariat Islam hal itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum negara. Dalam hal ini perkawinan di bawah umur dianggap melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan yang mewajibkan batas minimal usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Selain itu, pelaku juga dapat dikategorikan melanggar UU Perlindungan Anak, UU Ketenagakerjaan dan KUHP. Terhadap perkawinan seperti itu dalam fikih Islam atau Undang-undang Perkawinan dapat dilakukan pembatalan perkawinan dan pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Hal ini sesuai dengan norma fikih dan hukum negara, yang sama-sama dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan umum. Karena dalam Islam kita diwajibkan untuk patuh kepada Allah, rasul dan pemerintah.<sup>37</sup> Pendapat ini merupakan paradigma *siyasah syar'iyah*, Artinya, bahwa hukum negara (*siyasah*) yang sejalan dengan filosofi hukum Islam dinilai bermuatan *syar'i* sehingga harus ditaati. Pandangan ini dirumuskan dalam kaidah fikih: *hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf* (aturan pihak berwenang bersifat mengikat dan menyvetop polemik).

---

<sup>37</sup>Asrori S. Karni, "Ekses Pemisahan Fikih dan Hukum Negara", dalam *Gatra* Nomor 52, Kamis, 6 November 2008, 23.

Daya ikat undang-undang, menurut *ushul fiqh*, di atas fatwa ulama. Fatwa masih bisa diabaikan, tapi regulasi pihak berwenang, berupa undang-undang atau putusan hakim, harus dipatuhi.

Adapun kaidah ketentuan aturan penguasa itu bisa dijabarkan sebagai berikut:

*Pertama*, bila penguasa mewajibkan ketentuan yang diwajibkan agama, derajat kewajibannya makin kokoh. *Kedua*, bila pemerintah mewajibkan ketentuan yang dalam agama hanya anjuran (*mustahab*), maka anjuran itu jadi wajib. *Ketiga*, jika pemerintah mewajibkan klausul yang dalam agama “boleh-boleh saja” (*jaiẓ*), klausul agama itu juga jadi wajib.<sup>38</sup>

Pernikahan di bawah umur termasuk kelompok yang tadinya boleh-boleh saja dalam agama, tapi kemudian dilarang oleh hukum negara. Bila berpegang pada kaidah Imam Nawawi di atas, maka kesimpulannya juga dilarang secara agama. Oleh karena itu, Ijtima’ Ulama sangat diperlukan untuk mengukuhkannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fikih tidak membatasi usia pernikahan. Tapi, bila ada riset dari pakar yang berkompeten bahwa menikahi anak usia dini menimbulkan *madharat*, maka batas minimal usia nikah bisa diakui fikih baru. Dengan demikian dalam kasus nikah di bawah umur, usia minimal bisa dikategorikan sebagai salah satu syarat nikah.

Pendapat ini cukup beralasan mengingat dalam pernikahan dini, penderitaan dan mafsadat yang terjadi pada anak lebih besar dari pada kemaslahatannya. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan pelebagaan syariah Islam yakni mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan dan mafsadat. Dari aspek ini, dapat dikatakan bahwa pernikahan dini hendaknya dihindarkan karena menimbulkan madarat yang luar biasa pada anak.

Kekhawatiran-kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang mendorong terjadinya pernikahan dini sebenarnya merupakan bentuk ketidakpercayaan orang tua yang berlebihan. Tangungjawab mendidik anak menjadi benar tidak berarti harus melakukan tindakan yang merugikan anak. Menjaga dan melindungi anak dari madarat seperti yang terjadi dalam pernikahan dini merupakan upaya menjaga anak keturunan yang menjadi

salah satu dari lima aspek dasar kemaslahatan (*hifdzu an-nasl*). Dengan alasan inilah pernikahan dini tidak dibenarkan dalam Islam.

#### **IV. Simpulan**

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap selalu *up to date*, relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman.

Dalam konteks pernikahan dini, hukum yang diberlakukan tentu mempertimbangkan unsur masalah dan madarat. Pelarangan menikah di usia dini adalah dengan berbagai pertimbangan. Agama memang tidak membatasi usia pernikahan, agama memang juga tidak melarang dengan tegas pernikahan dini. Yang terpenting adalah kesiapan dari kedua belah pihak. Konsepsi ini bersifat individual-relatif. Namun, jika dengan menikah dini banyak mengandung nilai negatif dan menunda pernikahan sampai pada usia “matang” mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama. Karena menjaga dan melindungi anak dari madarat seperti yang terjadi dalam pernikahan dini merupakan upaya menjaga anak keturunan yang menjadi salah satu dari lima aspek dasar kemaslahatan (*hifdzu an-nasl*). Dengan alasan inilah pernikahan dini tidak dibenarkan dalam Islam.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Kodir, Faqihuddin. “Akad Nikah (Kontrak Kesepakatan Membangun Kesejahteraan Rumah Tangga),” *Swara Rahima* No. 14 Th. V, 2005.
- Anis, Ibrahim et. Al., *Al Mujam Al Wasith*, t.t.p.: t.p., 1972.
- Bahtiar, Asep Purnama. Pernikahan Dini dan Kekerasan terhadap Anak, dalam <http://www.waspada.co.id>, Friday, 31 October 2008 06:02 WIB
- Fatawie, Yusuf “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama dan Negara,” dalam <http://www.pesantrenvirtual.com>, 24 April 2009.
- Hamdani, HSA *Risalah Nikah*, 1989.
- Ibrahim, *Al-Bajuri*. Semarang: Toha Putra, t.th.

- Al-Jawi, Muhammad Shiddiq "Tinjauan Fiqh Pernikahan Dini", *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Setengah Hari bertema Pernikahan Diniâ, di STTL YLH, Yogyakarta, Ahad, 23 September 2001
- Karni, Asrori S. "Ekses Pemisahan Fikih dan Hukum Negara", dalam *Gatra* Nomor 52, Kamis, 6 November 2008, 23.
- Kedaulatan Rakyat*, tanggal 5 Desember 2000.
- Al-Mabâr Kafûrî, Abû Alî Muḥammad Abd al-Raḥmân Ibn Abd al-Raḥîm *Tuhfat al-Ahwâzî bi Syarḥ Jâmi al-Tirmizî*. Madinah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1963.
- Maktabah Syamilah*
- Nabhani, Taqiyuddin *Asy Syakhshiyah Al Islamiyah Juz III*. t.t.p.: t.p., 1953.
- Nabhani, Taqiyuddin *Muqaddimah Ad Dustur*, t.t.p.: t.p., 1953.
- Napitupulu, Milton Nikah Dini dan Pelanggaran Hak Anak, dalam [www.napitupulu.blogspot.com](http://www.napitupulu.blogspot.com), 13 November 2008
- Rosyad, Mohammad "Kontroversi Perkawinan Dini Aisyah," dalam *Wacana*, 8 Nopember 2008.
- Saleh, M. "Menyoal Perkawinan Dini", dalam *Wawasan*, Jumat, 07-11-2008.
- Syaltut, Mahmud *Akidah dan Syariat Islam*, alih bahasa Fahrudin HS. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Syubbag, Mahmud al- *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahrudin Fanani. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Tompo, Rusdin "Perkawinan Dini dan Implikasinya", dalam *Wawasan*, Jumat, 07-11-2008.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Arkola, t.th.

